

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan adalah Perintah Allah SWT. yang terjadi pada makhluk-makhluk, baik itu manusia, hewan sampai tumbuh-tumbuhan,¹ Sebagaimana dalam firman-Nya pada surat Adz-Ddzariyat ayat ke 49:

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

Artinya: “Dan segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan agar kamu mengingat (Kebesaran Allah).”²

Perkawinan bertujuan untuk memperoleh keturunan yang sah dalam keluarga Islam dalam mewujudkan keluarga yang harmonis sebagaimana hal tersebut tercantum dalam firman Allah SWT, Q.S. Ar-Rum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG
BANDUNG إِنَّ فِي ذَلِكَ لآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: “Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan

¹ Sayyid Sabiq. *Fikih Sunnah* (Bandung: Al-Ma’arif) Jilid 6, h. 5

² Mushaf Al-Azhar, *Al-Quran dan Terjemahan* (Bandung:Jabal, 2010) h.522

sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.³”

Perkawinan pada hakekatnya adalah sesuatu yang sakral dalam ikatan antara seorang Laki-laki dan Perempuan, bermakna ibadah kepada Allah, mengikuti sunah Rasulullah dan dilaksanakan atas dasar tanggung jawab.

Perkawinan yaitu perbuatan hukum yang akan menimbulkan dampak hukum terhadap pihak-pihak yang bersangkutan, yaitu suami, istri dan anak yang dilahirkan dari perkawinan. Agar perkawinan tersebut dapat dilaksanakan dengan baik demi tercapainya keluarga yang harmonis, Sejahtera dan abadi untuk itu diperlukan suatu peraturan yang dapat mengatur tentang perkawinan.

Perkawinan di Indonesia diatur dalam Undang-undang no 1 tahun 1974 tentang perkawinan dan Undang-undang no 16 tahun 2019 tentang perubahan atas undang-undang no 1 tahun 1974, dilengkapi Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 yaitu Pelaksana Undang-undang No 1 tahun 1974 tentang perkawinan, dan Intruksi Presiden No 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Menurut Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan Bab 1 Pasal 1 menyebutkan bahwa *“Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang*

³ Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy. *Tafsir Al-Bayan Tafsir Penjelas Al-Qur'anul Karim*, (Semarang: PT Pustaka Rizki Putra, 2012) cetakan pertama, h.460

pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang maha Esa”.⁴

Dalam pasal 2 ayat 1, kita tahu bahwa suatu perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya, yang berarti jika perkawinan telah memenuhi rukun dan syarat nikah telah dipenuhi maka perkawinan tersebut adalah sah khususnya menurut agama Islam. Akan tetapi tidak sampai disitu Perkawinan harus disahkan lagi oleh negara, yang dalam hal ini ketentuannya terdapat pada Undang-Undang perkawinan nomor 1 Tahun 1974 pasal 2 ayat 2 tentang perkawinan yang didalamnya membahas tentang pencatatan perkawinan.

Untuk menjamin ketertiban hukum dan kepastian hukum, di Indonesia sendiri diatur dalam Undang-undang no 1 tahun 1974 tentang perkawinan pasal 2 ayat 2 menetapkan harus adanya pencatatan Perkawinan. Pasal tersebut berbunyi: *“Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”*.⁵

Akta nikah menjadi bukti otentik mengenai pencatatan perkawinan, dimana suami dan istri, apabila salah satu diantaranya tidak dapat bertanggung jawab, maka yang lainnya dapat melakukan upaya hukum guna dapat bertahannya ikatan perkawinan atau memperoleh hak masing-masing.⁶

⁴ Undang-undang Perkawinan di Indonesia (Surabaya: Arkola) hal 1.

⁵ Undang-undang Perkawinan no 1 tahun 1974, Pasal 2.

⁶ Ahmad Rofiq, Hukum Islam di Indonesia (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995) Cet Ke 1, hlm, 108

Sosialisasi mengenai pencatatan perkawinan kerap kali dilakukan agar meminimalisir perkawinan yang tidak dicatatkan, tetap dirasakan adanya kendala. Walaupun Peraturan-peraturan yang telah diatur di Indonesia yang mengharuskan adanya akta nikah sebagai bukti atas perkawinan, akan tetapi sering kali terjadi suami dan istri yang telah melaksanakan Perkawinan tidak memiliki kutipan akta nikah. Kenyataan di masyarakat masih ada yang melakukan perkawinan menurut hukum agamanya, yang mana tidak tercatat di Kantor Urusan Agama dengan berbagai sebab sehingga mereka tidak mempunyai akta Nikah.

Kedudukan anak diatur dalam pasal 34 UUD 1945. Pasal ini memberi makna sebagai subjek hukum, *“yang harus dilindungi, dipelihara dan dibina untuk mencapai kesejahteraan anak dari masyarakat maupun negara.”*⁷

Penetapan Asal usul kelahiran adalah salah satu hak anak, sebagaimana diatur di dalam pasal 103 ayat (1), KHI mengatakan *“asal usul seorang anak dapat dibuktikan dengan surat akta kelahiran anak atau bukti lainnya”*.

Dengan adanya perkawinan yang tidak tercatat atau dicatatkan tersebut, tentu akan menghambat efektifitas hukum yang berlaku serta mengingat begitu banyak akibat yang akan timbul dari perkawinan tanpa adanya pencatatan tersebut, tentu tidak berkekuatan hukum. Dari kenyataan itu, jelas bahwa pasangan suami dan istri yang tidak memiliki buku nikah karena perkawinannya tidak tercatat atau

⁷ Dede Kania, *Hak Asasi Manusia dalam Rrealitas Global*, (Bandung : Manggu, 2018) h. 231

dicatatkan, tidak akan mendapatkan beberapa dokumen pribadi yang dibutuhkan, salah satunya anak mereka tidak akan mendapatkan akta kelahiran.

Padahal, dalam Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang tentang Perkawinan menetapkan bahwa: *“(1) Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. (2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut perundang-undangan yang berlaku.”*

Selanjutnya, dipertegas oleh Pasal 2 Undang-Undang dalam ketentuan Kompilasi Hukum Islam Pasal 5 ayat (1) dan (2), antaranya : *“(1) Agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap perkawinan harus dicatat. (2) Pencatatan perkawinan tersebut pada ayat (1), dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang No. 22 Tahun 1946 jo Undang-Undang No. 1932 Tahun 1954.”*

Sebagaimana selaras dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang menentukan bahwa: *“Perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah di Kantor Urusan Agama.”* Dengan adanya Pencatatan perkawinan tentunya akan menimbulkan kemaslahatan karena dengan pencatatan ini akan memberikan kepastian hukum terkait dengan masing-masing (Suami dan Istri) apabila dikemudian hari terjadi suatu sengketa antara keduanya, begitu pula dengan kemaslahatan anak.⁸

⁸ Sanawiyah, Jurnal *“Isbat Nikah Melegalkan Pernikahan Sirri Menurut Hukum Positif dan Hukum Agama (Studi di Pengadilan Agama Palangka Raya)”*, 2015, Volume 15 Nomor 1, h. 96

Menurut Ahmad Rofiq, *“pencatatan perkawinan mempunyai tujuan untuk mewujudkan ketertiban perkawinan dalam masyarakat. Ini merupakan suatu upaya yang diatur melalui perundang-undangan, untuk melindungi martabat dan kesucian perkawinan, dan lebih khusus lagi perempuan dalam kehidupan rumah tangga”*.⁹

Persoalan muncul ketika perkawinan yang tidak tercatat, sehingga tidak akan memperoleh akta nikah. Di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 pasal 2 ayat (2) sudah ditegaskan bahwa, *“tiap-tiap perkawinan dicatat menurut undang-undang yang berlaku”*.¹⁰ Hal berikut diperkuat oleh pasal 5 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi: *“agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat islam setiap perkawinan harus dicatat.”* Dan untuk teknik pelaksanaannya dijelaskan dalam pasal 6 Kompilasi Hukum Islam antaranya: *“(1) untuk memenuhi ketentuan dalam pasal 5, setiap perkawinan harus dilaksanakan dihadapan dan dibawah pengawasan pegawai pencatat nikah,(2) perkawinan yang dilakukan diluar pengawasan pegawai pencatat nikah tidak mempunyai kekuatan hukum.”*¹¹

Maka untuk mewujudkan tujuan agar terciptanya kemaslahatan tersebut, seseorang Muslim yang telah melaksanakan perkawinan akan tetapi tidak dapat

⁹ Ahmad Rofiq, Hukum Islam di Indonesia (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995) Cet Ke 1, hlm, h. 107

¹⁰ Departemen Agama, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, serta Kompilasi Hukum Islam (Jakarta, 2004), h. 14

¹¹ *Ibid.*,h. 129

membuktikannya dengan akta nikah, maka dapat mengajukan permohonan *Itsbat Nikah* ke Pengadilan Agama yang ada di wilayah tempat tinggalnya. Ketentuan ini diatur dalam Pasal 7 ayat (2) KHI.

Penetapan perkawinan atau yang biasa disebut dengan *Itsbat Nikah* berasal dari dua kata, yaitu kata *itsbat* dan kata nikah. Kata "*itsbat*" dalam Bahasa Arab berarti penyungguhan, penetapan, penentu dan apabila dikaitkan dengan kata "nikah", maka kata "*Itsbat Nikah*" akan berarti penetapan tentang kebenaran keabsahan nikah.¹²

Menurut Ahmad Muzai sebagaimana dikutip Faizah Bafadhal, *Itsbat Nikah* secara istilah yaitu penetapan dari "*Perkawinan yang dilakukan oleh sepasang laki-laki dan Perempuan, yang telah menikah sesuai dengan hukum Islam dengan memenuhi rukun dan syarat Perkawinan, sehingga secara hukum fiqh Perkawinan itu telah sah.*"¹³

Dapat ditarik kesimpulan bahwa *Itsbat Nikah* adalah penetapan perkawinan antara suami dan isteri yang telah melakukan perkawinan dengan memenuhi rukun dan syarat perkawinan menurut agamanya masing-masing akan tetapi perkawinannya tersebut belum tercatat di Kantor Urusan Agama yang

¹² Reno Juliando, Jurnal "*Pertimbangan Hakim dalam Isbat Nikah di Pengadilan Agama Curup Ditinjau dari Upaya Pembentukan Keluarga Sakinah.*" 2016, Volume 1 Nomor 1. h. 33

¹³ Faizah Bafadhal, Jurnal "*Itsbat Nikah dan Dampaknya Terhadap Status Perkawinan Menurut Peraturan Perundang-Undangan Indonesia.*" 2014 h. 3

bertujuan untuk mendapatkan bukti otentik dan sebagai bukti bahwa telah terjadi perkawinan.

Setelah ditetapkannya Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang mana dalam ketentuan pasal 49 diubah sehingga ketentuan pasal 49 mengatur yaitu¹⁴:

“Pengadilan Agama bertugas serta berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam Salahsatunya di bidang Perkawinan.”

Untuk mengetahui Perkara tentang Istbat Nikah yang diputus oleh Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya baik itu dikabul atau ditolak, perlu dilakukan penelitian lebih lanjut. Penelitian tersebut penulis lakukan di Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya Kelas II. Hal itu dilakukan karena Pengadilan Agama kota Tasikmalaya menerima cukup banyak perkara Perkawinan setiap tahunnya. Selain itu Pengadilan Agama tersebut karena ada beberapa perkara yang berkaitan dengan penelitian penulis dan dekat dengan kediaman penulis.

Dari Berbagai macam perkara Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya, Perkara Perkawinan sangatlah dominan dibanding perkara-perkara yang diterima dalam bidang lainnya. Meskipun persentase perkara *Itsbat Nikah* lebih banyak yang

¹⁴ Aden Rosadi, *Peradilan Agama di Indonesia* (Bandung : Simbiosis Rekatama, 2015) halaman 100

dikabul oleh hakim, akan tetapi ada beberapa permohonan *Itsbat* yang ditolak dikarenakan pertimbangan tertentu. Berdasarkan Laporan tahunan Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya pada tahun 2020, dari 2.757 Perkara yang masuk ke Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya, diantaranya 2.720 Perkara perkawinan, dan 39 perkara lainnya. Sedangkan, mengenai perkara *Itsbat Nikah* yang Masuk ke Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya di angka 94 perkara.¹⁵ Lebih lanjut data mengenai perkara yang masuk ke Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya, dapat dilihat pada table berikut:

Tabel 1.1

Data Perkara Perkawinan Diterima, Diputus dan Ditolak Pada Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya Tahun 2020

No	Jenis Perkara	Banyaknya Perkara				Jumlah Perkara
		Sisa lalu	Diterima Tahun ini	Dikabulkan	Ditolak	
	A. Perkawinan					
1	Izin Poligami	-	7	6	-	7

¹⁵ Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya, Laporan Perkara tahun 2020

2	Pencegahan Perkawinan	-	-	-	-	-
3	Penolakan Perkawinan oleh PPN	-	-	-	-	-
4	Pembatalan Perkawinan	-	3	3	-	3
5	Kelalaian atas kewajiban suami/istri	-	-	-	-	-
6	Cerai Talak	8	553	506	5	561
7	Cerai Gugat	29	1.780	1.703	6	1.809
8	Harta Bersama	-	6	1	1	6
9	Hadhonah	-	3	3	-	3
10	Nafkah anak oleh ibu	-	-	-	-	-

11	Hak-hak bekas istri	-	-	-	-	-
12	Pengesahan Anak	-	-	-	-	-
13	Pencabutan kekuasaanOrang tua	-	-	-	-	-
14	Perwalian	-	19	18	-	19
15	Pencabutan Kekuasaan Wali	-	-	-	-	-
16	Penunjukan orang lain sbg wali	-	-	-	-	-
17	Ganti rugi terhadap wali	-	-	-	-	-
18	Pengangkatan anak	-	-	-	-	-

19	Penolakan kawin campuran	-	-	-	-	-
20	<i>Itsbat Nikah</i>	-	94	55	12	94
21	Izin kawin	-	-	-	-	-
22	Dispensasi kawin	-	248	243	1	248
23	Wali Adhol	-	-	-	-	-

Dari 94 perkara *Itsbat Nikah* yang diterima dan diputus oleh Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya pada tahun 2020, 55 Permohonan dikabulkan, namun ada 12 Permohonan *Itsbat Nikah* yang ditolak karena beberapa alasan, Salah satu sampel putusan yang penulis kumpulkan yaitu:

Penetapan Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya Nomor 11/Pdt.P/2020/PA.Tmk yang ditetapkan pada tanggal 29 Januari 2020. Dalam Penetapan tersebut Hakim Menetapkan:

1. Menyatakan permohonan Pemohon I dan Pemohon I tidak dapat diterima;
2. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon I dan Pemohon II sejumlah Rp 181.000,- (seratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Dalam kenyataannya juga tidak jarang majelis hakim menolak permohonan *isbat nikah* setelah lahirnya Undang-undang No 16 tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-undnag Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan dengan salah satu pertimbangan adalah adanya undang-undang dan peraturan-peraturan yang mengatur hal tersebut. Majelis hakim berpendapat bahwa ketentuan tentang isbat nikah telah jelas diatur dalam pasal 7 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam. Di samping itu dalam praktek persidangan pertimbangan majelis hakim dalam menolak permohonan *itsbat nikah* dikarena tidak terpenuhinya salah satu rukun dan syarat perkawinan para pemohon, maka akan tertutup kesempatan para pemohon untuk menetapkan keabsahan Perkawinannya di Pengadilan Agama. Dengan tertutupnya kesempatan para pemohon tersebut, maka mereka tidak akan dapat mendaftarkan Perkawinannya di Kantor Urusan Agama.

Pertanyaan Selanjutnya akan muncul, bagaimana Kedudukan anak-anak mereka jika permohonan *Itsbat Nikah* ditolak oleh Pengadilan Agama, dengan ditolaknya permohonan *Itsbat Nikah* orangtuanya di Pengadilan Agama, bagaimana akibat hukumnya terhadap kepastian kedudukan anak tersebut. Kesalahan orangtua tidak boleh menjadi beban hukum bagi anak anak mereka.

Berdasarkan dasar diatas, terdapat pijakan untuk dilakukan penelitian yang berjudul **“DAMPAK HUKUM PENOLAKAN ITSBAT NIKAH TERHADAP KEDUDUKAN ANAK (Studi Analisis Penetapan Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya Kelas II Nomor 11/Pdt.P/2020/PA.Tmk)”**

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang masalah diatas, maka penulis merumuskan beberapa rumusan masalah yang diantaranya:

1. Bagaimana pertimbangan hakim atas penolakan *Itsbat Nikah* di Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya?
2. Bagaimana dampak Hukum Penolakan *Itsbat Nikah* terhadap Kedudukan Anak dalam perspektif hukum Islam dan Hukum Positif Indonesia?
3. Bagaimana Upaya Pengadilan Agama dalam menyelesaikan perkara kedudukan Anak yang Permohonan *Itsbat Nikah* orangtuanya ditolak?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian yang hendak dicapai dalam penyusunan penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengetahui pertimbangan hakim atas penolakan *Itsbat Nikah* di Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya;
2. Untuk mengetahui dampak Hukum Penolakan *Itsbat Nikah* terhadap Kedudukan Anak dalam perspektif hokum Islam dan Hukum positif Indonesia,
3. Untuk Mengetahui Upaya Pengadilan Agama dalam menyelesaikan perkara kedudukan Anak yang Permohonan *Itsbat Nikah* orangtuanya ditolak.

D. Fokus Penelitian

Judul Penelitian ini yaitu “Dampak Hukum Penolakan *Itsbat* Terhadap Kedudukan Anak (Studi Analisis Penetapan Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya Kelas II Nomor 11/Pdt.P/2020/PA.Tmk)”, agar penelitian ini tidak melebar ke pokok permasalahan lain maka penelitian hanya membahas tentang pertimbangan majelis hakim Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya yang menolak permohonan *Itsbat Nikah*, kemudian bagaimana Dampak Hukumnya terhadap kedudukan anak jika permohonan *Itsbat Nikah* ditolak di Pengadilan Agama dalam perspektif hukum positif indonesia dan perspektif hukum islam.

E. Kegunaan Penelitian

Kegunaan dari penelitian ini antaranya:

1. Diharapkan dapat memberikan sumbangsih ilmu pengetahuan dan dapat berguna khususnya di bidang Hukum Perkawinan Islam.
2. Diharapkan dapat menarik minat peneliti yang lain untuk mengembangkan penelitian ini.

F. Tinjauan Pustaka

Sebelum penulis melaksanakan penelitian ini, penulis melakukan tinjauan studi dari beberapa penelitian terdahulu yang pembahasannya serupa dengan pembahasan yang akan di diteliti oleh penulis, diantaranya:

*Pertama, Ria Amaliyah: Dampak Penolakan Itsbat Nikah Terhadap Hak Perempuan.*¹⁶ Skripsi ini membahas tentang Bagaimana *Itsbat Nikah* yang diakibatkan karena tidak mempunyai surat izin poligami. Dalam hal ini penulis melakukan penelitian tentang penetapan *Itsbat Nikah* yang ditolak oleh Pengadilan Agama, dan bagaimana kedudukan Perempuan dan anak yang disebabkan karena tidak adanya surat izin Poligami.

*Kedua, M. Dhewo Ramadhan: "Analisis Dampak Penolakan Itsbat Nikah Terhadap Status Perkawinan Dan Anak (Studi Putusan Pengadilan Agama Metro No: 0067/ Pdt.P/2015/PA.Mt)."*¹⁷ Skripsi ini membahas tentang status Perkawinan dan anak yang diakibatkan oleh penolakan *Itsbat Nikah* penetapan Pengadilan Agama Metro. Dijelaskan bagaimana Dampak penolakan permohonan *Itsbat Nikah* oleh Pengadilan Agama terhadap perkawinan yang tidak tercatat, maka perkawinan tersebut tidak mempunyai kepastian hukum. Apabila terjadi masalah di kemudian hari pasangan suami istri hingga anak tidak dapat melakukan upaya hukum, metode yang digunakan oleh penulis yaitu *Field Research* yang salah satunya mewawancarai pihak yang terlibat dari aspek sosialnya.

Ketiga, Skripsi Verra Nur Amalia: Penetapan Itsbat Nikah Pasangan Suami Istri Di Bawah Umur Tanpa Adanya Dispensasi Perkawinan (Anotasi Penetapan

¹⁶ Ria Amaliyah, "*Dampak Penolakan Itsbat Nikah Terhadap Hak Perempuan.*", Skripsi Jurusan Ahwal Al-Syakhshiyah Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2009.

¹⁷ M. Dewo Ramadhan: *Analisis Dampak Penolakan Itsbat Nikah Terhadap Status Perkawinan Dan Anak (Studi Putusan Pengadilan Agama Metro No: 0067/ Pdt.P/2015/PA.Mt)*, Skripsi Jurusan Ahwal Al-Syakhshiyah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2019.

Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya Nomor: 0129/Pdt.P/2016/Pa.Tmk. dalam Skripsi ini dijelaskan Metode penemuan hukum yang digunakan majelis hakim dalam penetapan Nomor 0129/Pdt.P/2016/PA.Tmk adalah metode penafsiran *sosiologis/teologis*. Penafsiran *sosiologis/teologis* yaitu menafsirkan makna atau substansi undang-undang untuk diselaraskan dengan kepentingan warga masyarakat. Substansi yang ditekankan dalam penelitian ini terletak pada tujuan kemasyarakatan, sehingga suatu perundang-undangan yang sudah tidak selaras lagi dengan dinamika yang ada dimasyarakat dapat diabaikan oleh hakim.

Tabel 1.2
Kajian Penelitian Terdahulu

No	Penulis	Judul	Persamaan	Perbedaan
1	Ria Amaliyah	<i>Dampak Penolakan Itsbat Nikah Terhadap Hak Perempuan</i>	Meneliti Tentang Akibat Ditolaknya Permohonan Itsbat Nikah	Objek yang diteliti oleh Ria Amaliya mempunyai titik berat kepada status perempuan (Istri)

2	M. Dhewo Ramadhan	<i>Analisis Dampak Penolakan Itsbat Nikah Terhadap Status Perkawinan Dan Anak (Studi Putusan Pengadilan Agama Metro No: 0067/ Pdt.P/2015/PA.Mt)</i>	Menjelaskan Dampak/Akibat Penolakan Itsbat Nikah Terhadap status anak	Meneliti Tentang dampak Hukum Terhadap status perkawinan tersebut dan tidak ada dijelaskan upaya lembaga terkait dalam menyelesaikan perkara tersebut.
3	Vera Nur Amalia	<i>Penetapan Itsbat Nikah Pasangan Suami Istri Di Bawah Umur Tanpa Adanya Dispensasi Perkawinan (Anotasi Penetapan Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya</i>	Substansi yang ditekankan dalam penelitian ini terletak pada tujuan kemasyarakatan, sehingga suatu perundang- undangan yang sudah tidak	Perkara yang diteliti mengenai Penetapan Itsbat Nikah tanpa adanya Dispensasi Perkawinan

		<p><i>Nomor:</i></p> <p><i>0129/Pdt.P/2016/P</i></p> <p><i>a.Tmk.</i></p>	<p>selaras lagi</p> <p>dengan dinamika</p> <p>yang ada</p> <p>dimasyarakat</p> <p>dapat diabaikan</p> <p>oleh hakim.</p>	
--	--	---	--	--

G. Kerangka Pemikiran

Dari pengkajian pustaka terdahulu dapat ditemukan beberapa konsep dan teori yang dibutuhkan dalam penelitian yang akan dilakukan.¹⁸ Dalam penelitian ini penulis mengemukakan beberapa teori yang berkaitan dengan penolakan Penetapan Pengadilan Agama tentang *Itsbat Nikah* dan bagaimana dampak hukumnya terhadap Kedudukan anak.

Aristoteles berpendapat bahwa “*hukum dibentuk dengan berlandaskan pada keadilan, dan ia diarahkan sebagai pedoman untuk perilaku individu dalam keseluruhan hal yang bersangkutan dengan dinamika kehidupan bermasyarakat.*”

¹⁸ Cik Hasan Bisri, *Penuntun penyusunan Rencana Penelitian dan penulisan Skripsi Bidang Ilmu Agama Islam* (Jakarta:PT RajaGrafindo, 2001) cet-1 h. 43

Proses pembentukan itu bertitik-berat pada atau melingkupi keseluruhan tema yang berhubungan dengan masyarakat.”¹⁹

Teori *maqasid al-syari'ah* yang digagas oleh Syatibi dibangun atas dasar yang sangat meyakinkan bahwa semua hukum syariah ditetapkan dengan satu tujuan. Syariah diberlakukan bukan untuk dirinya sendiri akan tetapi “mengabdikan” untuk kepentingan diluar dirinya yaitu kemaslahatan manusia.²⁰

Selain itu Menurut Juhaya, *“Dalam Islam perintah berlaku adil ditujukan kepada setiap orang tanpa pandang bulu. Perkataan yang benar harus disampaikan apa adanya walaupun perkataan itu akan merugikan kerabat sendiri. Keharusan berlaku adil pun harus ditegakkan dalam keluarga dan masyarakat muslim itu sendiri, bahkan kepada orang kafir pun umat Islam diperintahkan berlaku adil. Untuk keadilan sosial harus ditegakkan tanpa membedakan karena kaya miskin, pejabat atau rakyat jelata, wanita atau pria, mereka harus diperlakukan sama dan mendapat kesempatan yang sama.”²¹*

Pada hakikatnya, keadilan ialah suatu sikap untuk memperlakukan seseorang sesuai dengan haknya. Dan yang menjadi hak setiap orang adalah diakui

¹⁹ Herman Bakir, *Filsafat Hukum – Desain dan Arsitektur kesejarahan* (Bandung: PT Refika Aditama, 2009), cet 2, hlm 179.

²⁰ Muhyidin, *Jurnal Maqasshid Al-Syari'ah (Tujuan-tujuan Hukum Islam) sebagai pondasi dasar pengembangan hukum*, Vol.6, 2019, h.30

²¹ JuhayaS. Praja, *Filsafat Hukum Islam* (Bandung: Pusat Penerbitan Universitas LPPM UNISBA, 1995) h.73

dan diperlakukan sesuai dengan harkat dan martabatnya, setara hak dan kewajibannya, tanpa membeda-bedakan agama, suku, keturunan, maupun ras.

Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 1 ayat (3) bahwa Sebagai negara hukum, Indonesia berupaya untuk mencapai tujuan-tujuan hukum yang di antaranya adalah keadilan. Keadilan merupakan hal yang dijunjung tinggi di Indonesia, terutama keadilan di mata hukum. Hal tersebut dapat dilihat salah satunya dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan: *“Setiap orang berhak atas pengakuan jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.”*

Demi menciptakan keadilan di Indonesia maka di dirikanlah badan peradilan, untuk para pencari keadilan. Pengadilan menjadi pelaksana dari kekuasaan kehakiman di Indonesia, sedangkan fungsinya dijalankan oleh hakim sebagai aparat kekuasaan kehakiman. Sehingga hakim memiliki peran utama dalam penegakkan hukum dan keadilan yang dilaksanakan di pengadilan sebagaimana dimuat dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Peradilan Agama adalah salah satu dari 4 badan peradilan yang ada di Indonesia yang berpuncak pada Mahkamah Agung sebagai Pengadilan tingkat kasasi. Oleh karena itu Peradilan Agama merupakan peradilan khusus yang cakupan wewenangnya meliputi perkara tertentu, yaitu: perkara perdata di bidang

perkawinan, kewarisan, wasiat, hibah, wakaf dan sodaqoh berdasarkan hukum islam.²²

Diantara perkara yang ditangani Pengadilan Agama salah satunya adalah perkara *Itsbat Nikah* sebagaimana dijelaskan dalam pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam mengungkapkan sebagai berikut: “*Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah, dapat diajukan isbat nikah kepada Pengadilan Agama*”.

Masalah yang kemudian akan muncul adalah bagaimana dan kenapa *Itsbat Nikah* yang ditolak oleh Pengadilan Agama, dan mengenai hal tersebut bagaimana kedudukan hukum beberapa anak kandung yang disebabkan atas ditolaknya Permohonan *Itsbat Nikah* tersebut.

Sedangkan kepastian hukum mengenai kedudukan anak tertera dalam UUD 1945 terdapat dalam pasal 34. Pasal ini memberi makna sebagai subjek hukum dari sistem hukum Nasional, yang harus dilindungi, dipelihara dan dibina untuk mencapai kesejahteraan anak dari masyarakat maupun negara.²³

Hukum islam memiliki peran yang sangat penting untuk mengetahui hubungan keluarga (*nasab*) dikarenakan Salah Satu hak anak ialah mendapatkan status hukum atas hubungan keperdataan dirinya, antara anak dan sang ayah sebagaimana terdapat dalam kompilasi hukum islam pasal 103 ayat (1), mengatakan

²² Cik Hasan Bisri, *Peradilan Agama di Indonesia* (Jakarta : PT Raja GrafindoPersada, 2000) cet-3, h.160

²³ Dede Kania, *Hak Asasi Manusia dalam Rrealitas Global*, (Bandung : Manggu, 2018) h. 231

“asal usul seorang anak dapat dibuktikan dengan surat akta kelahiran anak atau bukti lainnya”.

Dalam lingkungan peradilan, seorang hakim harus mampu melakukan *ijtihad* terhadap perkara-perkara yang diajukan terhadapnya baik tercantum atau tidak dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur perkara tersebut. Ketika seorang hakim dihadapkan kepada suatu perkara yang tidak terdapat aturannya dalam Al-Quran, Hadits maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku maka seorang hakim dituntut untuk mampu melakukan *ijtihad*. Hakim harus menerima perkara untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara tersebut. Hal ini bersesuaian dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Pasal 10 ayat (1) tentang Kekuasaan Kehakiman, yang berbunyi *“pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya.”*

Selaras Dengan Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Ketua Komisi Yudisial Republik Indonesia Nomor 047/KMA/SKB/IV/2009 - Nomor 02/SKB/P.KY/IV/2009 Tentang Kode Etik Dan Pedoman Perilaku Hakim, pada poin 3 dijelaskan Hakim Haruslah bersikap Arif dan Bijaksana. *“Arif dan bijaksana bermakna mampu bertindak sesuai dengan norma-norma yang hidup dalam masyarakat baik norma-norma hukum, norma-norma keagamaan, kebiasaan-kebiasaan maupun kesusilaan dengan*

memperhatikan situasi dan kondisi pada saat itu, serta mampu memperhitungkan akibat dari tindakannya.”²⁴

Mengingat putusan Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Ketua Komisi Yudisial Republik Indonesia Nomor 047/KMA/SKB/IV/2009 - Nomor 02/SKB/P.KY/IV/2009 hakim ini sangat penting demi penegakkan hukum dan keadilan, maka hakim harus mengupayakan putusan yang seadil-adilnya dan mencegah agar tidak ada pihak yang dirugikan, terutama Anak adalah salah satu yang dirugikan dalam perkara *Itsbat Nikah* yang ditolak karena tidak dapat dipenuhi hak-haknya.

Dengan ditolaknya Penetapan Pengadilan Agama tentang *Itsbat*, maka status kedudukan kepastian hokum anak tidak bernasab kepada ayahnya, dan anak tersebut akan kehilangan hak keperdataanya.

H. Langkah-langkah Penelitian

1. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode Analisis Isi (Content Analysis). Content Analysis mengarahkan untuk merumuskan kesimpulan umum dari teks yang dimuat media masa, terutama surat kabar. Yang dapat diadaptasi untuk melakukan penelitian peraturan perundang – undangan dan putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.²⁵

²⁴ Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Ketua Komisi Yudisial Republik Indonesia Nomor 047/KMA/SKB/IV/2009 - Nomor 02/SKB/P.KY/IV/2009

²⁵ Cik Hasan Bisri, *Pilar-pilar Penelitian Hukum Islam dan Pranata Sosial*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada) 2004, H. 287

Metode analisis isi merupakan suatu teknik sistematis untuk menganalisis isi pesan dan mengolah pesan, atau suatu alat untuk mengobservasi dan menganalisis isi perilaku komunikasi yang terbuka dari komunikator yang dipilih. Analisis isi digunakan juga untuk studi-studi yang bersifat eksplorasi dan deskriptif. Penggunaan analisis isi dilakukan bila ingin memperoleh keterangan dari isi komunikasi yang disampaikan dalam bentuk lambang. Analisis isi dapat juga digunakan untuk menganalisis semua bentuk komunikasi seperti: surat kabar, buku, puisi, lagu, cerita, lukisan, pidato, surat, peraturan, undang-undang, musik dan lain-lain.

Dalam penelitian kali ini penulis untuk menganalisis isi Penetapan Pengadilan atau menganalisis terhadap yurisprudensi dengan cara penafsiran isi putusan yang ada dibidang ilmu hukum. Penelitian ini mengenai analisis terhadap salinan Penetapan Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya Kelas II Nomor 11/Pdt.P/2020/PA.Tmk tentang Penetapan Itsbat Nikah dan Bagaimana Kedudukan Anak apabila Penetapan tersebut ditolak/dibatalkan oleh pengadilan.

2. Pendekatan Penelitian

Sedangkan pendekatan masalah yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif. Menurut Soerjono Soekanto, "*pendekatan yuridis normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.*"²⁶

²⁶ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, (Jakarta, Rajawali Pers, 2001), hlm. 13-14.

Dalam penelitian ini penulis akan mengkaji menggunakan peraturan perundang-undangan, hukum-hukum materil, kitab-kitab Hukum Islam serta sumber lain yang biasa digunakan sebagai dasar Analisis hukum tentang dampak hokum penolakan *Itsbat Nikah* di Pengadilan Agama terhadap kedudukan anak.

3. Jenis dan Sumber Data

a. Jenis Data

Berdasarkan pada sifatnya, data dibedakan menjadi dua, yaitu data kualitatif dan data kuantitatif. Data kualitatif adalah data yang dinyatakan dalam bentuk kata-kata, kalimat, gerak tubuh, ekspresi wajah, bagan, gambar dan foto. Sedangkan data kuantitatif adalah data yang dinyatakan dalam bentuk angka atau data kualitatif yang diangkakan (*scoring*).²⁷ Jenis data yang dipakai dalam penelitian ini adalah kualitatif, dimana penulis menganalisis isi dari beberapa penetapan Pengadilan Agama, kemudian digabungkan dengan kajian pustaka berupa buku-buku yang berkaitan dengan penelitian ini.

b. Sumber Data

1) Sumber Data Primer

²⁷ Sugiyono, *Metode Penelitian Dan Pengembangan Resecarh & Development*, (Bandung, Alfabeta, 2017) Cetakan ke-3, h. 7.

Sumber data primer merupakan data utama yang diambil penulis untuk dijadikan rujukan. Sumber data primer dalam penelitian ini adalah salinan penetapan Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya nomor 11/Pdt.P/2020/PA.Tmk.

2) Sumber Data Sekunder

Sedangkan sumber data sekunder yang digunakan penulis diantaranya Peraturan Perundang-undangan khususnya dalam bidang Perkawinan, dan buku-buku yang berkaitan dengan *Itsbat Nikah* dan hak anak.

4. Teknik Pengumpulan Data

a. Observasi

Penulis terjun langsung kelapangan yaitu Kantor Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya kelas II, untuk mengumpulkan dan memahami beberapa hal yang berkaitan dengan penelitian ini.

b. Studi Dokumentasi

Dalam penelitian ini pengumpulan data yang pertama dilakukan dengan studi dokumentasi yaitu dengan mencari naskah penetapan Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya yang berkaitan dengan penolakan *Itsbat Nikah* pada tahun 2020 sebagai dokumen pengadilan dengan cara melakukan observasi ke Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya lalu meminta salinan resmi penetapan *Itsbat Nikah*

tersebut dan mempelajari perkara tersebut serta mempelajari segala bentuk dokumen yang berkaitan dengan perkara tersebut.

c. Studi Pustaka

Dalam penelitian yang penulis angkat, dalam hal pengumpulan data dilakukan dengan studi pustaka. Studi pustaka yaitu pengumpulan data yang didapatkan dari bahan seperti buku yang berisi peraturan, pendapat para ahli, karya ilmiah, atau jurnal. Studi pustaka yang dilakukan yaitu menggunakan sumber-sumber yang berkaitan dengan Peradilan Islam, Hukum Acara Perdata, Hukum Acara Peradilan Agama, Hukum Perkawinan, Hak dan Kedudukan anak serta buku-buku lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini.

5. Teknik Analisis Data

Analisis data yaitu rangkaian yang akan penulis gunakan dalam mencari jawaban atas sebuah penelitian sehingga didapatkan kesimpulan. Penelitian yang dilakukan penulis merupakan penelitian kualitatif dengan menggunakan tahapan-tahapan sebagai berikut:

- a. Pemilihan data yang telah dikumpulkan kemudian diklasifikasikan menurut kategori tertentu. Pada penelitian ini data yang diseleksi oleh penulis adalah Penetapan Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya kelas II tentang Penolakan *Itsbat Nikah* pada tahun 2020.

- b. Data yang telah diseleksi kemudian diuji keabsahannya dengan cara meningkatkan ketekunan peneliti dan perpanjangan penelitian.
- c. Menggabungkan data yang didapatkan dari penetapan tersebut dengan data pustaka yang berupa undang-undang, jurnal, beberapa buku yang berisi penemuan-penemuan atau pendapat para ahli dan sumber lainnya. Kemudian data tersebut dianalisis sesuai dengan rumusan masalah.
- d. Setelah data yang diperlukan terkumpul dan diklasifikasikan barulah ditarik kesimpulan dengan memadukan antara data primer dan data sekunder sehingga akan menjadi jawaban terhadap pertanyaan penelitian.

I. Tempat Dan Waktu Penelitian

Penelitian dilakukan di Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya Kelas II
dimulai pada Senin, 25 Januari 2021





uin

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG